



Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan)

Azizul Hakim Chinanta¹⁾, Hariyo Sulistiyantoro²⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

azizulhakimchinanya3400@gmail.com¹⁾
hariyoprawiro1962@gmail.com²⁾

Abstrak

Penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa pita cukai merupakan upaya krusial untuk mengamankan penerimaan negara dan melindungi kesehatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum (preventif-represif) dan mengidentifikasi hambatan struktural, substansial, serta kultural yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis regulasi dengan data lapangan melalui wawancara mendalam terhadap PPNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara sistematis dan didukung oleh substansi hukum yang memadai, memungkinkan penerapan sanksi administrasi (denda empat kali nilai cukai) sebagai upaya restorative justice fiskal untuk pemulihan kerugian negara. Namun, efektivitas penegakan hukum terkendala oleh keterbatasan personel dan sarana prasarana (struktur) serta resistensi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum), yang menjadi hambatan paling signifikan. Simpulannya, sinergi antara penindakan tegas dan edukasi publik berkelanjutan merupakan kunci untuk memutus rantai peredaran MMEA ilegal di Pasuruan.

Kata kunci: Bea Cukai, Cukai, Hukum, MMEA, Penegakan

Abstract

Law enforcement against the circulation of Ethyl Alcohol Containing Beverages (MMEA) without excise stamps is a crucial effort to secure state revenue and protect public health. This study aims to analyze the form of law enforcement (preventive-repressive) and identify structural, substantial, and cultural obstacles faced by Civil Servant Investigators (PPNS) at the Pasuruan Customs and Excise Supervision and Service Office Type A. The approach used is empirical juridical, combining regulatory analysis with field data through in-depth interviews with PPNS. The findings indicate that law enforcement is carried out systematically and supported by adequate legal substance, allowing the application of administrative sanctions (four times the excise value fine) as a fiscal restorative justice effort for state loss recovery. However, the effectiveness of law enforcement is constrained by the limited personnel and infrastructure (structure) and the public's resistance and low legal awareness (legal culture), which pose the most significant obstacles. In conclusion, the synergy between firm enforcement and continuous public education is key to breaking the chain of illicit MMEA circulation in Pasuruan.

Key words: Customs, Excise, Enforcement, Law, MMEA.



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki korelasi erat dengan stabilitas pendapatan negara, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen fundamental untuk menciptakan ketertiban yang mendukung iklim tersebut. Di Indonesia, salah satu pilar pendapatan negara yang krusial selain pajak adalah cukai, yang bersifat *sin tax* atau pungutan terhadap barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, seperti Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Pengenaan cukai pada MMEA tidak hanya bertujuan untuk optimalisasi penerimaan negara (*budgetair*), tetapi juga sebagai fungsi regulernya untuk membatasi dampak negatif ekologis dan kesehatan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi cukai masih menjadi tantangan serius, terbukti dengan masih maraknya peredaran MMEA ilegal yang menghindari kewajiban fiskal melalui modus tanpa pita cukai.

Fenomena peredaran alkohol ilegal (*unrecorded alcohol*) merupakan isu global yang kompleks. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa tingginya tarif cukai sering kali memicu pasar gelap (*black market*), yang mengharuskan strategi penegakan hukum yang adaptif (Cnossen, 2005). Sebagai contoh, studi oleh Rehm et al. (2009) dalam jurnal *The Lancet* dan diperkuat oleh Clay et al. (2025) dalam jurnal *International Journal of Drug Policy* menyoroti bahwa kebijakan pengendalian alkohol tanpa pengawasan ketat justru meningkatkan produksi alkohol ilegal yang berbahaya. Sejalan dengan itu, Robertson et al. (2017) dalam *International Journal of Drug Policy* yang memiliki penelitian serupa dengan Sardar et al. (2025) bersama-sama menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan alkohol ilegal memerlukan pendekatan multi-agensi yang tidak hanya mengandalkan kepolisian konvensional tetapi juga otoritas kepabeanan yang memiliki spesialisasi fiskal.

Dalam konteks domestik, penelitian terdahulu telah banyak mengkaji penegakan hukum terkait alkohol, namun mayoritas memiliki fokus yang berbeda. Hutapea (2023) meneliti penegakan hukum minuman beralkohol tanpa izin di Pekanbaru dengan fokus pada Peraturan Menteri Perdagangan, sementara Nurohman (2022) menganalisis peran Kepolisian dalam menanggulangi peredaran miras di Salatiga. Penelitian lain oleh Maryadi (2016) menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah oleh Satpol PP di Bantul. Meskipun studi-studi tersebut memberikan wawasan berharga mengenai aspek ketertiban umum, terdapat kesenjangan (*gap*) literatur yang signifikan mengenai peran spesifik otoritas fiskal, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam menindak pelanggaran yang berkaitan langsung dengan manipulasi pita cukai sebagai instrumen penerimaan negara.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan. Urgensi pemilihan lokasi ini didasarkan pada data empiris yang menunjukkan tren peningkatan pelanggaran yang mengkhawatirkan. Data penindakan KPPBC Pasuruan mencatat lonjakan kasus yang signifikan, dari 6 kasus pada tahun 2023 menjadi 16 kasus pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa wilayah Pasuruan menjadi titik rawan peredaran MMEA ilegal. Kenaikan angka penindakan ini merefleksikan adanya upaya penghindaran pajak yang sistematis dan memerlukan analisis mendalam mengenai efektivitas strategi penegakan hukum yang diterapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Pasuruan, mulai dari tahap preventif hingga represif (penyidikan), serta mengidentifikasi hambatan struktural, substansial, dan kultural yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan pendekatan pidana umum yang dilakukan kepolisian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya penerapan sanksi administrasi dan pidana fiskal sebagai upaya ultimum remedium maupun restorative justice dalam konteks pemulihian kerugian negara. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis regulasi dengan data lapangan melalui wawancara mendalam dengan PPNS untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum kepabeanan di tingkat daerah.



METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam ranah kepabeanan secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat norma atau aturan perundang-undangan semata (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang nyata dalam masyarakat dan institusi penegak hukum (*law in action*) (Muhamimin, 2020). Fokus utama kajian diarahkan pada implementasi regulasi cukai terhadap fenomena peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dengan lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi wilayah Pasuruan sebagai salah satu area pengawasan strategis yang memiliki tren peningkatan kasus pelanggaran cukai.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan KPPBC Pasuruan. Teknik wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara luwes dan mendalam mengenai dinamika, taktik, serta kendala operasional yang dihadapi penyidik di lapangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta bahan hukum sekunder menurut Pratama & Apriani (2023) secara aplikatif dalam penelitian ini berupa literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi instansi terkait.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Seluruh data yang terkumpul, baik dari hasil wawancara maupun studi dokumen, diorganisasikan, direduksi, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis dimulai dengan menelaah fakta-fakta hukum yang ditemukan selama operasi penindakan, kemudian dikaitkan dengan teori penegakan hukum dan regulasi yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, bergerak dari fakta-fakta spesifik di lapangan menuju generalisasi yang menggambarkan pola penegakan hukum dan efektivitas sanksi yang diterapkan oleh otoritas kepabeanan di Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Pasuruan menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Berdasarkan data penindakan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan, tercatat lonjakan kasus yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023 terdapat 6 kasus penindakan, sementara pada tahun 2024 angka ini meningkat tajam menjadi 16 kasus. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengawasan telah diperketat, intensitas upaya penyelundupan dan peredaran alkohol tanpa pita cukai masih tinggi, didorong oleh permintaan pasar akan produk berharga murah yang menghindari pungutan negara.

Secara operasional, mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Pasuruan dilaksanakan melalui alur yang sistematis, dimulai dari tahap pra-penindakan, penentuan skema, hingga operasi penindakan. Dalam praktiknya, proses ini diawali dengan analisis intelijen terhadap informasi atau laporan masyarakat mengenai indikasi pelanggaran. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa modus operandi yang kerap digunakan pelaku sangat beragam, mulai dari penggunaan sarana pengangkut berupa mobil boks yang disamarkan, hingga pengiriman paket melalui jasa ekspedisi. Ketika indikasi pelanggaran terkonfirmasi, PPNS melakukan penindakan represif yang merujuk pada Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang menawarkan, menyerahkan, atau menimbun barang kena cukai yang tidak dilekat pita cukai.



Efektivitas penegakan hukum ini dapat dibedah menggunakan teori sistem hukum Friedman (2019) yang mencakup tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari sisi struktur hukum (*legal structure*), KPPBC Pasuruan sebagai institusi penegak hukum menghadapi tantangan internal yang krusial, yakni keterbatasan sumber daya manusia. Dengan wilayah pengawasan yang mencakup Kabupaten dan Kota Pasuruan, jumlah personel unit penindakan yang hanya berjumlah 17 orang dinilai belum ideal untuk mengimbangi luasnya jaringan peredaran ilegal. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, khususnya gudang penyimpanan barang bukti, menjadi hambatan teknis yang memaksa penyidik untuk terus berkoordinasi dengan instansi lain guna penitipan barang sitaan yang volumenya sering kali besar. Kendati demikian, koordinasi struktural antara PPNS Bea Cukai dengan penyidik Polri (Korwas PPNS) dan Kejaksaan Negeri setempat telah berjalan baik dalam kerangka *Criminal Justice System*, memastikan berkas perkara dapat diproses hingga tahap penuntutan.

Ditinjau dari substansi hukum (*legal substance*), kerangka regulasi yang ada dinilai telah memadai namun terus berkembang ke arah pendekatan yang lebih pragmatis. Penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan (*ultimum remedium*), tetapi juga mulai mengadopsi prinsip *restorative justice* dalam ranah fiskal. Hal ini terlihat dari implementasi aturan turunan yang memungkinkan penghentian penyidikan apabila pelaku bersedia membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali nilai cukai, sebagaimana diatur dalam perkembangan regulasi terbaru demi memulihkan kerugian keuangan negara (Pratama et al., 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam tindak pidana cukai, pengembalian hak negara (*revenue recovery*) menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar memenjarakan pelaku (Soekanto, 2013).

Hambatan terbesar justru ditemukan pada aspek budaya hukum (*legal culture*). Resistensi masyarakat terhadap kepatuhan hukum cukai masih kuat, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum. Masyarakat di wilayah sasaran cenderung permisif terhadap peredaran MMEA ilegal karena harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan produk legal. Sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kerugian negara menunjukkan bahwa budaya hukum di tingkat akar rumput belum sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum. Kondisi ini diperparah oleh modus jaringan sindikat yang terputus, di mana barang sering kali dipasok dari luar wilayah Pasuruan, sehingga menyulitkan penyidik untuk menjangkau aktor intelektual atau produsen utamanya.

Untuk mengatasi kompleksitas kendala tersebut, strategi penegakan hukum yang dilakukan tidak lagi bersifat tunggal. KPPBC Pasuruan telah mengintensifkan operasi pasar gabungan bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum lain sebagai bentuk *shock therapy*. Di sisi lain, upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi publik terus digalakkan untuk mengubah mindset masyarakat, meskipun dampaknya memerlukan waktu jangka panjang. Sinergi antara penindakan tegas di jalur distribusi dan pendekatan persuasif di tingkat konsumen menjadi kunci untuk memutus mata rantai peredaran alkohol ilegal di Pasuruan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa pita cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan merupakan upaya krusial dalam mengamankan penerimaan negara dan melindungi kesehatan publik. Secara umum, penegakan hukum telah dilakukan secara represif dan preventif, didukung oleh substansi hukum (Undang-Undang Cukai) yang memungkinkan penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi (denda) sebagai upaya *restorative justice* fiskal untuk pemulihan kerugian negara. Namun, efektivitas penegakan hukum ini masih terkendala oleh tiga aspek sistem hukum Friedman. Pertama, dari segi struktur, KPPBC Pasuruan menghadapi kendala keterbatasan jumlah personel PPNS dan sarana prasarana penyimpanan barang bukti sitaan. Kedua, dari aspek substansi, meskipun regulasi dinamis, masih diperlukan harmonisasi regulasi di tingkat teknis. Ketiga, dan yang paling signifikan, adalah kendala budaya hukum di mana resistensi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan cukai masih menjadi tantangan



utama, diperparah oleh jaringan peredaran sindikat yang terputus. Oleh karena itu, sinergi yang berkelanjutan antara penindakan tegas oleh PPNS dengan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat adalah kunci untuk mencapai kepatuhan cukai yang optimal dan memutus rantai peredaran alkohol illegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Clay, J. M., Farkouh, E. K., Stockwell, T., Thomas, G., Johnston, K., & Naimi, T. S. (2025). The impact of alcohol minimum pricing policies on vulnerable populations and health equity: A rapid review. *International Journal of Drug Policy*, 145, 105014. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2025.105014>
- Cnossen, S. (Ed.). (2005). *Theory and Practice of Excise Taxation*. Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/0199278598.001.0001>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Cetakan ke). Nusa Media.
- Hutapea, J. E. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol yang Tidak Memiliki Izin di Kecamatan Senapelan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol* [Universitas Lancang Kuningan]. <https://repository.unilak.ac.id/4682/>
- Maryadi, I. D. (2016). *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten B* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21694/>
- Muhammin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurohman, A. (2022). *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Salatiga* [Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI]. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1143/>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Pratama, D. E., Syafaat, M. A., & Apriani, R. (2025). Legal Lacunae in Work Accident Insurance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. A), 64–74. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11444>
- Rehm, J., Mathers, C., Popova, S., Thavorncharoensap, M., Teerawattananon, Y., & Patra, J. (2009). Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders. *The Lancet*, 373(9682), 2223–2233. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60746-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60746-7)
- Robertson, J. A., Fitts, M. S., & Clough, A. R. (2017). Unintended impacts of alcohol restrictions on alcohol and other drug use in Indigenous communities in Queensland (Australia). *International Journal of Drug Policy*, 41, 34–40. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.11.014>
- Sardar, S., Mukherjee, S., & Roy, P. K. (2025). Controlling illicit alcohol consumption through awareness and disulfiram: A mathematical study. *Results in Control and Optimization*, 21, 100621. <https://doi.org/10.1016/j.rico.2025.100621>
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (1 ed.). Rajawali Pers.